**PSIKOLOGI – HUKUM TERHADAP MODUS KORUPSI**

**DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**PSYCHOLOGY – LAW AGAINST CORRUPTION MODES**

**IN INDONESIA RELATIONSHIP WITH LAW NO. 31 OF 1999 CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

**ARTIKEL**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna Mengikuti Sidang Promosi Doktor Pada Fakultas Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung*

Disusun Oleh:

Nama : Ansgarius Airell

NPM : 169030019

Konsentrasi : Hukum Pidana

**ABSTRAK**

Perilaku korupsi merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa korupsi harus diberantas, karena dampak negatif yang ditimbulkan sudah terlalu banyak, yang sifatnya membuat masyarakat sengsara. Kejahatan korupsi menurut ilmu psikologi merupakan perilaku menyimpang (*defiant behavior*), perilaku kejahatan (*crime behavior*), perilaku rusak atau terganggu (*disorder behavior*), perilaku buruk (*wrong behavior*), disebut juga sebagai perilaku *a-sosial, anti-sosial, a-normatif*, dan berkecederungan sebagai orang dengan gangguan psikologis. Perilaku kejahatan khususnya korupsi ini bisa bersumber dari dalam diri maupun dari luar diri. Pada disertasi ini ingin melihat “Bagaimana sudut pandang psikologi hukum terhadap modus tindak pidana korupsi yangg terjadi di Indonesia?” dan “Bagaimana model pemberantasan korupsi yang tepat dengan memperhatikan hasil analisa psikologi hukum?”

Pemecahan masalah dalam disertasi ini menggunakan pendekatan kasus (studi kasus terhadap koruptor di lapas) serta pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan pemberantasan korupsi (seperti UU No. 30 Thn. 1999 dan UU No 20 Thn. 2001). Untuk metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, tentang kasus korupsi dengan analisa menggunakan model kualitatif terhadap kasus korupsi yang terjadi. Hasil penelitian melihat konsep motivasi berprestasi yang ada di dalam jiwa seorang koruptor adalah virus yang mendorong seseorang untuk terus meningkatkan prestasi kerjanya, hanya saja level yang terendah, kehidupan duniawi dengan mengesampingkan aspek transendental dari jiwa manusia. Paradigma psikologi hukum menekankan kepada penyebab terjadinya perilaku korupsi yang terjadi yaitu faktor nilai *(values)* yang dimiliki individu. yaitu *achievement, stimulation, power, hedonism self direction, tradition, universalism, security, conformity,* dan *benevolence*.

Melihat hal tersebut, berangkat dari penelitian ini untuk kasus korupsi maka diusulkan menggunakan model pemberantasan dalam bentuk upaya transendensi sebagai bagian atau aplikasi dari upaya *non – penal*. Kebijakan yang hendak di susun tersebut haruslah memuat etika, moral dan agama sebagai faktor-faktor dalam upaya pencegahan korupsi. Bahwa korupsi melanggar prinsip kebaikan dan keadilan. Sebagai solusinya adalah perlunya kajian psikologi hukum terhadap analisa kasus korupsi yang terjadi.

**Kata Kunci*: Perilaku Korupsi; Psikologi Hukum; Psikologi Transendental.***

**ABSTRACT**

*Corruption behavior is something that is very troubling to the community, so it has become a collective awareness that corruption must be eradicated, because the negative impacts caused are too many, which in nature makes people miserable. The crime of corruption according to psychology is defiant behavior, crime behavior, disordered behavior, bad behavior, also known as a-social, anti-social, a-social behavior. normative, and tend to be people with psychological disorders. This criminal behavior, especially corruption, can come from within or from outside. In this dissertation, I want to see "What is the perspective of legal psychology on the mode of corruption that occurs in Indonesia?" and "What is the right model for eradicating corruption by taking into account the results of the legal psychology analysis?"*

*Problem solving in this dissertation uses a case approach (case studies of corruptors in prisons) as well as an approach to sustainable laws and regulations to eradicate corruption (such as Law No. 30 of 1999 and Law No. 20 of 2001). The research method used is descriptive qualitative, which is intended to obtain a good, clear picture of corruption cases by analyzing using a qualitative model of corruption cases that occur. The results of the study see that the concept of achievement motivation that is in the soul of a corruptor is a virus that encourages a person to continue to improve his work performance, only at the lowest level, worldly life by putting aside the transcendental aspects of the human soul. The legal psychology paradigm emphasizes the causes of corrupt behavior, namely the individual's values. namely achievement, stimulation, power, hedonism self-direction, tradition, universalism, security, conformity, and benevolence.*

*Seeing this, departing from this research for corruption cases, it is proposed to use an eradication model in the form of transcendence efforts as part or application of non-penal efforts. The policy to be formulated must include ethics, morals and religion as factors in efforts to prevent corruption. That corruption violates the principles of goodness and justice. As a solution is the need for a legal psychological study of the analysis of corruption cases that occur.*

***Keywords: Corruption; Legal Psychology; Transedental Psychology***